



PENETAPAN

Nomor 0356/Pdt.G/2019/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) antara :

Manati binti Rampeng, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Rakyat (SR), tempat tinggal di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu Alam, S.H, Sendy Fery Yoesoef, S.H dan Sardin, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Samsu Alam & Partners, yang beralamat di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) Lantai 1 Ruang 18, Jl. Khairil Anwar No. 1, Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register surat kuasa Nomor : 49/VIII/K/2019 tanggal 20 Agustus 2019, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Yusuf Kalla, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun V Wirabuana, Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 0356/Pdt.G/2019/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0356/Pdt.G/2019/PA Kik, tanggal 07 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. SUDDIN Dg. MANASSA bin MAPPA, tempat dan tanggal lahir Bone 31 Desember 1935, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat (SR) pekerjaan Petani, terakhir beralamat di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Desember 1976 di Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rampeng bin Dg Masiseng dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah imam yang bernama lindrang;
2. Bahwa Termohon adalah anak pertama (anak kandung) dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. SUDDIN Dg. MANASSA bin MAPPA;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. SUDDIN Dg. MANASSA bin MAPPA, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun sementara Almarhum H. SUDDIN Dg. MANASSA bin MAPPA berstatus Duda dalam usia 41 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum H. SUDDIN Dg. MANASSA bin MAPPA telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - YUSUF KALLA
 - PANNE
 - Almarhum SUDIRMAN
 - HALIJA
 - HABIBI
 - HALIMA

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No. 0356/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Warisan;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum H. SUDDIN Dg. MANASSA bin MAPPA tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai saat Almarhum H. SUDDIN Dg. MANASSA bin MAPPA meninggal dunia tidak pernah terjadi perceraian maupun pindah agama;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Setempat dimana Pemohon tinggal sekarang ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Manati binti Rampang) dengan Almarhum H. Suddin Dg Manassa bin Mappa yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 27 Desember 1976 di Bone;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kolaka berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang serta kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No. 0356/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan agar tidak melanjutkan permohonannya, maka Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan akan mengambil keputusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0356/Pdt.G/2019/PA KIk;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dan perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No. 0356/Pdt.G/2019/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0356/Pdt.G/2019/PA Kik dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

BURHAN, S.H

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No. 0356/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 95.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No. 0356/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)